



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 193);

18. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 451/KPTS/MU/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula.....	Rp.1.044.154.331.600,-
b. Bertambah .....	<u>Rp.6.120.880.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan .....	Rp.1.050.275.211.000,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula .....	Rp.1.074.154.331.000,-
b. Bertambah .....	<u>Rp.6.120.880.000,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan.....	<u>Rp.1.080.275.211.000,-</u>
Defisit setelah perubahan .....	Rp.(30.000.000.000,-)
3. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula .....	Rp.35.000.000.000,-
b. Berkurang .....	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan ..	Rp. 35.000.000.000,-
4. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula .....	Rp.5.000.000.000,-
b. Bertambah .....	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ...	Rp. 5.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp.30.000.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA).....	Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Penjabaran APBDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBDP yang akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

1. Lampiran I : Ringkasan APBDP
2. Lampiran II : Rincian APBDP menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada Tanggal 17 September 2019

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada Tanggal 20 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 395

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

**PEMBINA**

**NIP. 19751013 2002 12 1 002**